

SKRIPSI

PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN

DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padang)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

RAHAYU HARINA

1210113053


Program Kekhususan :

Hukum Pidana (PK IV)

Pembimbing :

Yoserwan,SH,MH,LLM

Yusrida,SH.MH



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Rahayu Harina	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 30 April 1994 b) Program Kekhususan : Hukum Pidana c) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan d) Alamat :Jalan Manunggal III No.28, Kec.Kuranji e) Nama Orang Tua: Hariadi Dahlan SH / Puzna Siska	i) IPK : 3,81 e) No. BP : 1210113053 f) Tanggal Lulus : 31 Oktober 2016 g) Fakultas : Hukum h) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan	

**PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padang)



(Rahayu Harina, 1210113053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86+ i-vi halaman,2016)
Pembimbing: Yoserwan, S.H.,M.H.,LLM. & Yusrida,S.H.,M.H.

ABSTRAK

Semakin lama kejahatan dibidang kesusilaan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapat dari Polresta Padang. Pihak penyidik dalam menetapkan status tersangka cenderung hanya mendengarkan keterangan dari sikorban saja tanpa memperhatikan hasil visum serta keterangan dari saksi yang melihat kejadian. Tindak pidana pencabulan telah diatur dalam KUHP yaitu Pasal 289-296 KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah metode juridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan fakta-fakta di dalam permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Permasalahan yang diteliti adalah : 1) Bagaimana proses penetapan tersangka oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pencabulan, 2) bagaimana menemukan bukti permulaan terkait dengan penetapan tersangka tindak pidana pencabulan?, 3) Apa saja kendala atau kesulitan yang ditemukan pihak penyidik pada saat memeriksa kasus tindak pidana pencabulan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik?. Hasil yang didapat dari penellitian tersebut adalah sebagai berikut : 1) Proses Penetapan Tersangka oleh penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana pencabulan, dimulai dengan penemuan alat bukti, yang mana disebut dengan bukti permulaan. Bukti permulaan ini minimal 2 buah alat bukti yang ditentukan melalui gelar perkara. Gelar perkara ini bertujuan agar dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka dari tindak pidana pencabulan ini. 2) Bukti permulaan didapat dari adanya *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter yang disumpah jabatannya. Selain visum bukti yang lain dapat berupa laporan yang dilaporkan oleh korban sendiri maupun keluarga korban yang mengalami pencabulan atau pencabulan. 3) Kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian terkait dalam tindak pidana pencabulan ini adalah banyak dari korban yang mengalami pencabulan telah melakukan perdamaian diluar tanpa memberitahu pihak kepolisian, lamanya proses penyelesaian *Visum et Repertum*, susah mencari saksi yang mau memberikan keterangannya seputar kasus tersbeut, serta upaya yang dilakukan penyidik adalah Upaya preventif dan Represif.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Oktober 2016.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.		2.	
Rahayu Harina		Hj. Tenofrimer, S.H.,M.H		Nelwitis S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana: Dr. A Irzal Rias, S.H., M.H.


Tanda Tangan